

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 336 tahun 2018 tentang Aksi Peduli *Stunting* Melalui Sistem Pengendalian Gizi Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat kurang efektif diterapkan. Berdasarkan struktur 12 OPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah melakukan koordinasi lintas sektor dan melaksanakan kegiatan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan nagari, dimana OPD yang terkait langsung adalah Dinas Kesehatan.

Dilihat dari Substansi yang ada sudah ditindaklanjuti sesuai dengan tanggungjawab OPD masing-masing seperti sudah adanya Perencanaan sesuai dengan standar operasional yang ada pada OPD terkait seperti: Surat Edaran, jadwal kegiatan, namun yang sedikit terkendala adalah tertundanya anggaran karena pandemi covid-19 pada tahun 2020. Dilihat dari sisi budaya hukum dapat penulis simpulkan masyarakat belum mendukung bagi pelaksanaan penerapan berdasarkan diagram 3.1 sampai 3.16 yang penulis analisis masyarakat yang mempunyai anak *stunting* rata-rata jawaban mereka lebih banyak kurang tahu dari yang tahu terkait dengan *stunting*. Kebiasaan masyarakat jika dampaknya tidak langsung kepada mereka maka informasi-informasi yang diberikan terkadang tidak akan terlalu diperhatikan atau didengarkan .

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektivitas penerapan peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 336 tahun 2018 tentang Aksi

Peduli *Stunting* melalui Sistem Pengendalian Gizi Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, ditinjau dari sumber daya manusia, masih banyak yang kurang peduli dengan gizi dan kesehatan anak, ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, susahny merubah perilaku masyarakat dan keadaan ekonomi yang kurang, selain itu juga di butuhkan seperti sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan terkait *stunting* yang pada dasarnya sangat dibutuhkan antara lain dalam bentuk pembangunan posyandu serta memperbanyak media promosi seperti baliho, spanduk, spanduk, *billboard*, stiker serta atribut-atribut lainnya.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan membuat inovasi dalam penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 336 tahun 2018 tentang Aksi Peduli *Stunting* melalui Sistem Pengendalian Gizi Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat ditingkatkan baik secara langsung seperti melibatkan Toma (Tokoh Masyarakat) maupun melalui media massa dan mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat tetap dilakukan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan mempermudah mengatur rencana tindak lanjut kedepannya, agar masyarakat mengetahui serta mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 336 Tahun 2018 tentang Aksi Peduli *Stunting*.
2. Sebaiknya nagari-nagari pada saat musrembang dapat mereencanakan dalam RKA yang bisa digunakan sesuai juknis dari dana desa yang

digunakan untuk pembangunan baik fisik maupun non fisik bidang kesehatan diantaranya selain kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga pembangunan gedung posyandu terutama di nagari yang mempunyai anak *stunting* dan dalam bentuk pengadaan media seperti baliho, spanduk, stiker dan *lieflet*.